

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA *MARKETPLACE* DALAM UPAYA MENGHINDARI RISIKO PENCURIAN DATA PRIBADI

Ningrum Sekartanjung Pratiwi

E-mail: sekartanjung@student.uns.ac.id

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

E-mail: anjarsri@staff.uns.ac.id

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Marketplace; Personal Data; Protection

Abstract

This article aims to analyze the legal construction of protecting personal data of marketplace users in Indonesia also to analyze the mechanism of protecting personal data of marketplace users based on laws and regulations regarding the implications of the theft of customer data. The article was a normative legal or doctrinal approach to the laws and regulations. The data used secondary data with primary and secondary legal materials. The techniques in the gathering of legal materials were literature study which uses qualitative analysis methods of analysis techniques. Based on the results of the discussion, it can be seen that the legal construction of protecting personal data of marketplace users are regulated in several forms of legislations, namely, the use of personal data must be carried out with the consent of the person concerned, and the protection of personal data is carried out in the process of obtaining, storing, processing, analyzing, displaying, and destroying personal data, and the mechanism used by the government and the organizers (marketplace) to protect the personal data of marketplace users is to have internal rules regarding the protection of user data as a form of prevention to avoid misuse of personal data.

Abstrak:

Kata Kunci: Data Pribadi; *Marketplace*; Perlindungan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* di Indonesia dan menganalisis mekanisme perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait adanya implikasi dari pencurian data pelanggan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum berupa metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu pemanfaatan data pribadi harus dilakukan atas

Article Information

Abstract

persetujuan orang yang bersangkutan, dan perlindungan data pribadi dilakukan pada proses perolehan, penyimpanan, pengolahan, penganalisisan, penampilan, dan pemusnahan data pribadi, serta mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara (*marketplace*) dalam upaya melindungi data pribadi pengguna *marketplace* adalah dengan memiliki aturan internal mengenai perlindungan data pengguna sebagai bentuk pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi..

A. Pendahuluan

Penggunaan internet saat ini tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, karena hampir semua hal dapat dilakukan dengan menggunakan internet. Pemanfaatan internet dimulai dari penggunaan sosial media, berbelanja, bermain *games*, pembayaran berbagai macam tagihan, pemesanan tiket perjalanan, pemesanan tempat menginap, penggunaan *electronic money (e-money)*, dan masih banyak lagi.

Hal pertama yang dilakukan untuk mengakses aplikasi-aplikasi di internet adalah melakukan pendaftaran dengan mengisi data pribadi seperti nama lengkap, alamat *e-mail*, tanggal lahir, nomor ponsel, serta jenis kelamin, padahal hal tersebut merupakan data yang bersifat pribadi dan rahasia. Proses pendaftaran dapat berisiko apabila data pribadi penggunanya bocor karena dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti penjualan data pribadi, data *profiling*, tujuan pemasaran, penelitian, hingga pemantauan atau spionase (Lia, 2018: 370).

Pemanfaatan internet yang sering dilakukan saat ini adalah berbelanja secara *online* di *marketplace*, karena prosesnya yang mudah dan cepat. Terlebih lagi kini penggunaan berbagai metode pembayaran yang mempermudah belanja *online*, seperti adanya kartu kredit, *mobile banking*, *internet banking*, dan *e-money*. Oleh karena itu, data pribadi yang berkaitan dengan pembayaran, pemasaran, dan penawaran merupakan hal esensial yang perlu dilindungi dalam melaksanakan kegiatan belanja *online* (Masitoh, 2017: 192), karena data pribadi merupakan aset yang sangat berharga dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi (Sinta, 2016:23). Salah satu penyebab maraknya pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan data pribadi adalah belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Bertus Calvin (2019) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen yang Melakukan Belanja Secara *Online*. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bertus, yaitu mengenai perlindungan data pribadi konsumen yang melakukan belanja *online*, tetapi dalam penelitiannya Bertus menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sedangkan penulis akan menggunakan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE), selain itu Bertus melakukan penelitian pada transaksi elektronik secara luas, sedangkan penulis menggunakan jenis transaksi elektronik lebih sempit yaitu pada *marketplace*.

Penelitian lain oleh Debora Aswinda Solin (2018) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang berjudul Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen dengan Adanya *Location Based Advertising* (LBA) di Indonesia (Studi pada Pusat Perbelanjaan di Kota Semarang). Penelitian yang dilakukan oleh Debora mengenai permasalahan pesan singkat berisi iklan otomatis dan promo lainnya yang dikirimkan kepada pelanggan provider telekomunikasi saat berada ±300 meter dari lokasi usaha, hal ini mengganggu kenyamanan dan keamanan hak privasi konsumen. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen dengan adanya LBA, serta belum adanya pemberian pilihan kepada pengguna *SIM Card* untuk menerima atau menolak LBA.

Maka oleh karena itu, artikel ini menganalisis mengenai konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mekanisme perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan adanya implikasi dari pencurian data pelanggan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari hukum seperti peraturan perundang-undangan (Abdulkadir, 2004: 121-122). Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain UU Perlindungan Konsumen, UU Administrasi Kependudukan, UU ITE, Permenkominfo PDPSE, PP PSTE. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif (Ishaq, 2017: 69).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Marketplace* Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Konstruksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang digunakan hakim apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Konstruksi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara *argumentum per analogiam* atau analogi; penyempitan hukum; dan *argumentum a contrario*.

Data pribadi merupakan data yang berkenaan dengan ciri seseorang. Seseorang sebagai pemilik data pribadi tentu ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi miliknya.

Konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pengguna *marketplace* terdiri dari penjual dan pembeli, pada UU Perlindungan Konsumen pembeli disebut sebagai konsumen dan penjual disebut sebagai pelaku usaha. Perlindungan bagi konsumen disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dengan berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan bagi konsumen disebutkan pada Pasal 4, yaitu konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. UU Perlindungan Konsumen juga menyebutkan bahwa pelaku usaha berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Data pribadi menurut Pasal 1 angka 22 adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi. UU Administrasi Kependudukan memberikan perlindungan atas data pribadi yang terkait dengan data kependudukan, yang merupakan data yang dibuat serta disimpan oleh pemerintah. UU Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data perseorangan meliputi: nomor KK; NIK; nama lengkap; jenis kelamin; tempat dan tanggal lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ayah dan ibu kandung; nama ayah dan ibu kandung; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran; nomor akta kelahiran; kepemilikan akta perkawinan; nomor akta perkawinan; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lain yang merupakan aib seseorang (Pasal 58 ayat (2)).

- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE tidak menyebutkan secara konkret apa saja yang termasuk dalam data pribadi, tetapi terdapat pengertian dari informasi elektronik. Informasi elektronik

merupakan data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. Perlindungan data pribadi disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kemudian pada ayat (2) disebutkan setiap orang yang dilanggar haknya seperti yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Data pribadi menurut Permenkominfo PDPSE adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data perseorangan tersebut adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu. Permenkominfo PDPSE juga tidak menyebutkan secara konkret apa saja yang termasuk dalam data pribadi, tetapi Permenkominfo PDPSE memiliki pengertian data pribadi yang sama dengan yang disebutkan pada Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Kependudukan, sehingga data perseorangan yang disebutkan dalam pengertian data pribadi sama dengan yang terdapat pada Pasal 58 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 2, yaitu perlindungan yang dilakukan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Selain itu, disebutkan dalam Pasal 21 bahwa proses menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses data pribadi dalam sistem elektronik hanya dapat dilakukan atas persetujuan pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Data pribadi merupakan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 4). Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip

perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi yang meliputi: perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau penghapusan atau pemusnahan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* meliputi: adanya jaminan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pengguna; penggunaan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan; perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan terhadap proses perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi; serta pengguna dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa atau gugatan atas kerugian yang dialami.

2. Mekanisme Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Marketplace* Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Adanya Implikasi Pencurian Data Pelanggan

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *mechanē* yang berarti sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan, perangkat) dan kata *mechos* yang berarti sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi. Mekanisme memiliki arti cara kerja suatu organisasi atau perkumpulan dan sebagainya (<https://kbbi.web.id/mekanisme>, diakses pada 22 Juni Pukul 21.09).

Guna menghindari pencurian data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sudah semestinya suatu negara memiliki pengaturan mengenai penyalahgunaan data pribadi. Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, tetapi belum diatur secara khusus dalam suatu perundang-undangan. Pada peraturan perundang-undangan yang ada, diatur mengenai mekanisme bagaimana pemerintah serta penyelenggara (*marketplace*) dalam melindungi data pribadi pengguna yang disimpan.

Adapun mekanisme perlindungan data pribadi terutama bagi pengguna *marketplace* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Upaya pemerintah dalam menangani perlindungan konsumen dilakukan melalui beberapa lembaga, seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat merupakan lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang menangani perlindungan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional merupakan badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan

- konsumen. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang berwenang atau melalui peradilan umum, baik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- UU Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi, juga data wajib disimpan, dilindungi kerahasiaannya dan dijaga kebenarannya oleh negara, penyelenggara dan instansi pelaksana. Ketentuan pidana pada UU Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan, menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Mekanisme perlindungan hukum data pribadi terutama yang berkaitan dengan data kependudukan dilakukan oleh petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana, dengan tujuan penggunaan data harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik. Pengguna *marketplace* dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan terkait dengan data pribadi miliknya. Selain penyelesaian dengan gugatan, juga dapat diselesaikan melalui arbitrase, atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Mekanisme perlindungan data pribadi menurut UU ITE yaitu dalam penggunaan data pribadi diperlukan persetujuan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan, serta apabila ada orang yang dirugikan atas transaksi elektronik yang dilakukannya maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Mekanisme perlindungan data pribadi dilakukan dengan kewajiban bagi *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya. Selain itu, *marketplace* juga harus meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di

lingkungannya untuk memberikan perlindungan data pribadi serta mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan data pribadi. Pemilik data pribadi berhak mengajukan pengaduan atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi kepada menteri. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Mekanisme perlindungan data pribadi terdapat pada Pasal 24 yaitu, penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan, pencegahan, dan penanggulangan sistem elektronik dalam menghindari ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Apabila terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius akibat perbuatan dari pihak lain terhadap sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik wajib mengamankan informasi dan/atau dokumen elektronik dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum atau lembaga terkait. Pasal 90 menyebutkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yaitu melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, mekanisme perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* meliputi: pembentukan lembaga dan badan sebagai upaya menangani perlindungan konsumen; penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik; serta penyelenggara sistem elektronik (*marketplace*) harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi sebagai bentuk pengamanan, pencegahan, dan penanggulangan sistem elektronik dalam menghindari ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian terhadap data pribadi yang dikelolanya.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstruksi hukum tersebut antara lain: adanya jaminan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pengguna, penggunaan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan terhadap proses perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi, serta pengguna dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa atau gugatan atas kerugian yang dialami.

2. Mekanisme perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Adminkuk, UU ITE, Permenkominfo PDPSE, PP PSTE dan lainnya. Mekanisme perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* antara lain: pembentukan lembaga dan badan sebagai upaya menangani perlindungan konsumen; penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik; serta penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi sebagai bentuk pengamanan, pencegahan, dan penanggulangan sistem elektronik dalam menghindari ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian terhadap data pribadi yang dikelolanya.

E. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, dalam hal ini Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya segera mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi, karena saat ini peraturan mengenai perlindungan data pribadi masih diatur secara umum, karena hal itu masih diperlukannya penemuan hukum pada perkara yang serupa dalam peraturan perundang-undangan yang ada, mengingat belakangan ini sering terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
2. Bagi *marketplace* sebagai penyelenggara sebaiknya menerapkan mekanisme pencegahan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah pencurian data pribadi oleh peretas (*hacker*). *Marketplace* juga sebaiknya memiliki sistem tersendiri yang mumpuni sehingga dapat meminimalisir pengaksesan informasi mengenai data pribadi pengguna oleh pihak ketiga.

F. Daftar Pustaka

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Bertus Calvin. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen yang Melakukan Belanja Secara *Online*”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Debora Aswinda Solin. 2018. “Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen dengan Adanya *Location Based Advertising* (LBA) di Indonesia (Studi pada Pusat Perbelanjaan di Kota Semarang)”. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

- Lia Sautumnida. 2018. "Urgensi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20, No. 2. Agustus 2018. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Masitoh Indriyani, dkk. 2017. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System". *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 2. Oktober 2017. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Sinta Dewi. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia". *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. 5, No. 1. Januari-April 2016. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Pustaka Maya

KBBI. Arti Kata Mekanisme. (<https://kbbi.web.id/mekanisme>, diakses pada 22 Juni Pukul 21.09).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo PDPSE).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE).